



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VI/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BANGKA LEDA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SATAR TACIK KECAMATAN LANGKE REMBONG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bangka Leda Kecamatan Langke rembong atas nama Skolastika Emot, perlu melakukan penggantian antar waktu;
 - b. bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong atas nama Agustinus Pou, perlu melakukan penggantian antar waktu
 - c. bahwa penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan demi keberlangsungan kerja kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bangka Leda dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 6/HK.03.1/5310/Kab/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 83/PP.01.2-Kpt/5310/Kab/X/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 47/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2020 tentang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 171 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Langke Rembong Nomor 03/Kt/5310.12/PPK/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Keterangan
 2. Berita cara Rapat Pleno Nomor : 43/PK.01-BA/5310/Kab/VII/2020 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bangka Leda dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Satar Tacik tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BANGKA LEDA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SATAR TACIK KECAMATAN LANGKE REMBONG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 202.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Saudara **Skolastika Emot** dari jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 dan disampaikan terima kasih atas pengabdianya;
2. Saudara **Agustinus Pou** dari jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 dan disampaikan terima kasih atas pengabdianya;



- KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat :
1. Saudara **Katarina Susur** sebagai Pengganti Antar Waktu anggota anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.
 2. Saudara **Vinsensia Elvira Jebarus** sebagai Pengganti Antar Waktu anggota anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lelak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai di Ruteng;
3. Bendahara Pembantu Dana Hibah Pemilihan;
4. Ketua PPK Langke Rembong;
5. Ketua PPS Bangka leda;
6. Ketua PPS Satar Tacik
7. PPS yang diberhentikan;
8. PPS Pengganti Antar Waktu;

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yohanés Bosco Paulino

